



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Ujoh Bilang;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah menganggarkan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PT. BPD Kaltim Kaltara adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

BAB II PENAMBAHAN DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Kaltim Kaltara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Kaltim Kaltara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.853.998.938,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. setoran murni APBD Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. perhitungan deviden Tahun buku 2019, sebesar Rp. 353.998.938,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sekaligus.

Pasal 4

Nilai Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disetor kepada PT. BPD Kaltim Kaltara sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp 7.853.998.938,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. BPD Kaltim Kaltara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 10.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (96/10/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

